



P U T U S A N.

Nomor: 40 / PID / 2012 / PT.MAL.

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa sebagai berikut : -----

1. Nama Lengkap : PETRUS REJAAN, S.Sos.
Tempat lahir : Desa Kolser.
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 30 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat Tinggal : Dusun Sehe Desa Namlea, Kabupaten Buru.
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab, Malra Periode Tahun 1999 – 2004
Pendidikan : S-1 (berijasah)..
 1. Penyidik sejak tanggal **05 April 2011** s/d tanggal **24 April 2011** ; -----
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **25 April 2011** s/d tanggal **03 Juni 2011** ;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal **23 Mei 2011** s/d tanggal **11 Juni 2011** ;-----
 4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **24 Mei 2011** s/d tanggal **22 Juni 2011** ;-----
 5. Dipierpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal **23 Juni 2011** s/d tanggal **22 Agustus 2011** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal **23 Agustus**

2011 s/d tanggal **21 September 2011** ;-----

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal **21**

September 2011 s/d tanggal **20 Oktober 2011** ;-----

Terdakwa sekarang berada diluar tahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor: 262/Pid B/2011/PN.AB. dalam perkara terdakwa tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2009 NO. REG. PERK : PDS-17/AMBON/05/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** selaku anggota DPRD Kabupaten Maiuku Tenggara Pergantian Antar Waktu periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

- 1 SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 2 NELSON KADMAER
- 3 VICTOR JACOBUS WARAT
- 4 HERMAN REFRA
- 5 JOHANES WEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 RULAN JUFRI BETAUBUN
- 7 ENGELBERTUS JANWARIN
- 8 PETRUS REJAAN. S.Sos
- 9 GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag
- 11.(2) Drs. H. MAHMUDTAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- 13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- 14.(5) MOZES SAVSAVUBUN
- 15.(6) Drs. PAULUS VENCE TAPOTOBUN
- 16.(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
- 17.(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- 18.(9) HIRONIMUS TENIWUT
- 19.(10) Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
- 20.(11) WILHELMUS BARENDIS
- 21.(12) VICTOR SAVSAVUBUN
- 22.(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- 23.(14) HARRY SARKOL
- 24.(15) YOSEP ULI RAHAIL
- 25.(16) NOHO RENUAT (Almarhum)
- 26.(17) HIRONIMUS RENYUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.(18)TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29.(2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3)

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA . ,

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN .

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos**, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos,** bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp.135.000.000- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**.
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003.
 - 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.
 - 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
 - 4 Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
 - 5 Pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
 - 6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar pols asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi : "

"Setlap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Yakni dana asuarasi yang diterima oleh terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai oleh terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pergantian Antar Waktu periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

- 1 SAMAILA ABDUL RAHMAN
- 2 NELSON KADMAER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 VICTOR JACOBUS WARAT
- 4 HERMAN REFRA
- 5 JOHANESWEE
- 6 RULAN JUFRI BETAUBUN
- 7 ENGELBERTUS JANWARIN
- 8 PETRUS REJAAN. S.Sos
- 9 GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag
- 11.(2) Drs. H. MAHMUDTAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- 13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- 14.(5) MOZES SAVSAVUBUN
- 15.(6) Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
- 16.(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
- 17.(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- 18.(9) HIRONIMUS TENIWUT
- 19.(10) Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
- 20.(11) WILHELMUS BARENDIS
- 21.(12) N/ICtOR SAVSAVUBUN
- 22.(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- 23.(14) HARRY SARKOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.(15)YOSEP ULI RAHAIL

25.(16)NOHO RENUAT (Almarhum)

26.(17)HIRONIMUS RENYUT

27.(18)TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29.(2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3)

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA .

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos**, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar ***Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).***
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar ***Rp.4,375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tersebut, terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Maluku tenggara periode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi tertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar *Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)* dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar *Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)* sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
- 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 904/2003 tanggal 30 September 2003.
- 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
- 4 Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
- 5 pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
- 6 pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar *Rp. 5.785.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sebesar *Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).*

Perbuatan terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2011, NO. :REG. PERKARA : PDM-055/AMB/02/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **PETRUS REJAAN, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/ DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
 - 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
 - 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
 - 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
 - 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
 - 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
 - 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
 - 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
 - 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
 - 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Joseph U.Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli
2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. ,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Noho Renuat,
- 52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
- 53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Johanis Wee,
- 54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Wilhelmus Barends,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 7 Menyatakan Terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;
- 8 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **PETRUS REJAAN, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 9 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 10 Menghukum terdakwa **PETRUS REJAAN, S.Sos** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;
- 11 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
 - 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,

- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22 Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Joseph U.Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli
2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Harry Sarkol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. ,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Moses Savsavubun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Noho Renuat,
- 52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
- 53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Johanis Wee,
- 54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Wilhelmus Barends,
- 55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

- 12 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Maret 2012, sebagaimana dari akta permontaan banding No. 10/Akta Pid.B/2012/PN.AB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 April 2012 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Maret 2012. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Hakim tingkat banding hanya akan mempertimbangkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 No. 262/Pid.B/2011/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, namun demikian Pengadilan Tinggi akan merubah tentang:

1. lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama adalah terlalu ringan, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman kepada terdakwa itu harus ditambah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Anggota DPRD, yang tentunya harus dijadikan panutan bagi masyarakat untuk tidak melakukan “ KORUPSI “.
- Bahwa sebagai Anggota DPRD terdakwa bersama-sama dengan Pemerintah harus mencegah dan memberantas Korupsi dan bukan melakukannya.
- Bahwa Korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah sehingga hukuman yang dijatuhkan harus membuat efek jera kepada pelakunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehadiran seorang terdakwa dipersidangan adalah merupakan kewajiban, bukan hak. Pada saat perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, ternyata terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup adil apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan.

1. Mengenai pengganti dari hukuman uang pengganti apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, dimana amar putusan Hakim Tingkat Pertama, “ ***Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan*** “.

Menurut Pengadilan Tinggi hukuman kurungan tidak tepat dan yang tepat adalah diganti dengan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 No : 262/Pid.B/2011/PN.AB, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengganti dari hukuman pengganti (hukuman penjara bukan kurungan), sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Mengingat KUHPidana, Undang-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 262/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 15 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan dan hukuman pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “ ***Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut*** “ ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa PETRUS REJAAN, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 158.000.000,-(seratus lima puluh delapan puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
 - 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
 - 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/ DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

- 17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Joseph U.Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli
2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn.
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Albinus Hurulean,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Nelson Kadmaer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Noho Renuat,
- 52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,
- 53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Johanis Wee,
- 54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. Wilhelmus Barends,
- 55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran
Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004
atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 oleh kami **SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **FERRY FERDIAMAN, SH, MH** dan **DANIEL PALITIN, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 September 2012 Nomor : 40/PID/2012/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d.

= **FERI FARDIAMAN, SH, MH** =

t. t. d.

= **DANIEL PALITIN, SH, MH** =

HAKIM KETUA MAJELIS,

t. t. d.

= **SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH** =

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

= **LA TAMIN, SH** =

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Panitera ,

= **A R M A N, SH** =

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)